



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);

17. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 43);
18. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan..
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN.

12. *Basic Tambahan Penghasilan Pegawai* adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
13. Tingkat kehadiran adalah jumlah kehadiran ASN dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
14. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
15. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
16. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
17. Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang melakukan persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
18. Cuti Besar adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang bekerja secara terus menerus selama 5 (lima) tahun, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
19. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
20. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
21. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, Penatausahaan Keuangan Daerah, Akuntansi Keuangan Daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman yang mengatur pemberian TPP.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan disiplin;
 - b. memotivasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan.

BAB III
PRINSIP DAN KRITERIA PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu
Prinsip Pemberian TPP

Pasal 3

- (1) Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut;
 - a. kepastian hukum;
 - b. akuntabel;
 - c. proporsional;
 - d. efektif dan efisien;
 - e. keadilan dan kesetaraan; dan
 - f. optimalisasi;
- (2) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bahwa TPP dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4) Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban ASN.
- (5) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (6) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN.
- (7) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN.
- (8) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.
- (9) Perhitungan *Basic* TPP disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kriteria Pemberian TPP

Pasal 4

Kriteria Pemberian TPP berdasarkan:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;

- e. kelangkaan profesi, dan;
- f. pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugasnya melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan.
- (2) Besaran alokasi TPP yang diberikan kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran *Basic TPP*.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPBK} = (40\% * B \text{ TPP})$$

Keterangan:

- A TPPBK = Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja.
 B TPP = *Basic TPP*

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada ASN yang telah menyampaikan Sasaran Kinerja Pegawai secara elektronik atau manual.
- (3) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja, diberikan maksimal sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran *Basic TPP*.
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPPK} = (60\% * B \text{ TPP})$$

Keterangan:

- A TPPPK = Alokasi TPP berdasarkan Prestasi Kerja.
 B TPP = *Basic TPP*.

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi atau daerah terpencil.
- (2) Daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi atau daerah terpencil ditentukan berdasarkan pada indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografis kantor berada dibagi indeks kesulitan geografis terendah di Daerah.

- (3) TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan apabila indeks TPP tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas 1,50 (satu koma lima puluh).
- (4) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran *Basic TPP*.
- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPTB} = (10\% * B \text{ TPP})$$

Keterangan:

A TPPTB = Alokasi TPP berdasarkan Tempat Bertugas.
B TPP = *Basic TPP*

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lain-lain.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah ASN yang melaksanakan tugas dan pekerjaan sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan ini beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. petugas lapangan pada Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Dinas Pemadam Kebakaran.
- (3) ASN yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
- (4) Besaran TPP berdasarkan Kondisi Kerja diberikan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic TPP*.
- (6) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPKK} = (10\% * B \text{ TPP})$$

Keterangan:

A TPPKK = Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja.
B TPP = *Basic TPP*

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi tertinggi di Pemerintah Daerah;
 - b. memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini bersifat khusus dan langka; atau
 - c. kualifikasi pegawai sangat sedikit atau hampir tidak ada yang bisa melaksanakan pekerjaan tersebut.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, ditetapkan melalui Keputusan Bupati atas usulan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi yang diterima ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan minimal 10% (sepuluh persen) dari besaran *Basic TPP*.
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPKK} = (\text{minimal}10\% * B \text{ TPP})$$

Keterangan:

A TPPKK = Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi.
 B TPP = *Basic TPP*

Pasal 10

- a. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dapat diberikan kepada ASN yang menurut peraturan perundang-undangan diberikan insentif khusus.
- b. ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Keputusan Bupati atas usulan Kepala Perangkat Daerah.
- c. Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu TPP ASN dan Pelaksana Tugas

Pasal 11

- (1) Setiap ASN dapat diberikan TPP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dan dianggarkan dalam APBD dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah ASN yang namanya tercantum dalam daftar gaji Pemerintah Daerah.

- (3) ASN yang mendapat perintah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. selain menerima TPP jabatan defenitifnya, juga diberikan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan yang dirangkapnya; dan/atau
 - b. menerima secara penuh TPP dari jabatannya sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
- (4) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, tidak berhak menerima TPP dari jabatan definitifnya.
- (5) Perintah sebagai Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah.

**Bagian Kedua
TPP Calon PNS dan Jabatan Fungsional**

Pasal 12

- (1) Calon PNS dapat diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran nilai TPP golongan ke pangkatannya.
- (2) TPP untuk ASN yang menduduki jabatan fungsional keahlian, di luar tenaga pendidik dan kependidikan, fungsional tenaga kesehatan, fungsional auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa, diatur sebagai berikut:
 - a. Ahli Utama disetarakan dengan Pejabat Administrator (eselon III.b) golongan IV;
 - b. Ahli Madya disetarakan dengan Pejabat Administrator (eselon III.b) golongan III;
 - c. Ahli Muda disetarakan dengan Pejabat Administrator (eselon IV.a) golongan IV; dan
 - d. Ahli Pertama disetarakan dengan Pejabat Pengawas (eselon IV.b) golongan IV.
- (3) TPP untuk jabatan Fungsional Terampil, diatur sebagai berikut:
 - a. Penyelia disetarakan dengan Pejabat Pengawas (eselon IV.b) golongan III;
 - b. Pelaksana Lanjutan disetarakan dengan PNS golongan IV.a; dan
 - c. Pelaksana disetarakan dengan PNS golongan III.d.

**Bagian Ketiga
TPP Tenaga Pendidik dan Kependidikan**

Pasal 13

TPP untuk ASN Tenaga Pendidik dan Kependidikan diatur sebagai berikut:

- a. Koordinator Wilayah Kecamatan golongan IV disetarakan dengan Pejabat Pengawas (eselon IV.a) golongan IV.
- b. Koordinator Wilayah Kecamatan golongan III disetarakan dengan Pejabat Pengawas (eselon IV.a) golongan III.

- c. Pengawas atau Penilik Sekolah golongan IV disetarakan dengan Pejabat Pengawas (eselon IV.b) golongan IV.
- d. Pengawas atau Penilik Sekolah golongan III disetarakan dengan Pejabat Pengawas (eselon IV.b) golongan III.
- e. TPP Guru dibayarkan berdasarkan golongan kepangkatan sesuai Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- f. TPP Guru yang berasal dari instansi vertikal dibayar sesuai dengan Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keempat
TPP PNS yang Bekerja di Rumah Sakit dan Puskesmas**

Pasal 14

TPP untuk Tenaga Kesehatan, diatur sebagai berikut:

- a. TPP jabatan struktural dan fungsional tertentu di Rumah Sakit dan Puskesmas, besaran TPP nya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. PNS yang tidak menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf (a), besaran TPP nya mengikuti Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. tenaga Kesehatan yang bekerja pada lingkungan beresiko tinggi, besaran TPP nya mengikuti Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- d. tenaga Kesehatan yang bekerja pada daerah rawan keselamatan dan/atau kesehatan yang disebabkan bahaya radiasi, besaran TPP nya ditambah sesuai Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- e. Kepala Puskesmas yang dijabat bukan Dokter, besaran TPP nya disetarakan dengan Pejabat Pengawas (eselon IV.a) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kelima
TPP Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa**

Pasal 15

TPP untuk jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa diberikan sesuai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa Madya;
- b. jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa Muda; dan
- c. jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa Pertama.

Bagian Kelima
TPP Inspektorat

Pasal 16

TPP untuk PNS khusus Inspektorat diatur sebagai berikut:

- a. PNS jabatan struktural dibayarkan berdasarkan golongan sesuai Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. PNS Jabatan fungsional Auditor:
 - 1. Ahli Utama disetarakan dengan Pejabat Administrator (eselon III.b) golongan IV;
 - 2. Ahli Madya disetarakan dengan Pejabat Administrator (eselon III.b) golongan III;
 - 3. Ahli Muda disetarakan dengan Pejabat Administrator (eselon IV.a) golongan IV; dan
 - 4. Ahli Pertama disetarakan dengan Pejabat Pengawas (eselon IV.b) golongan IV.
 - 5. Penyelia disetarakan dengan Pejabat Pengawas (eselon IV.b) golongan III;
 - 6. Pelaksana lanjutan disetarakan dengan PNS golongan IV.a; dan
 - 7. Pelaksana disetarakan dengan PNS Golongan III.d.
- c. PNS Jabatan fungsional P2UPD:
 - 1. Ahli Madya disetarakan dengan Pejabat Administrator (eselon III.b) golongan III;
 - 2. Ahli Muda disetarakan dengan Pejabat Administrator (eselon IV.a) golongan IV; dan
 - 3. Ahli Pertama disetarakan dengan Pejabat Pengawas (eselon IV.b) golongan IV.

Pasal 17

- (1) PNS yang bertugas pada daerah terpencil ditetapkan melalui Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) ASN Daerah lain atau ASN pada instansi vertikal yang diperbantukan bekerja di Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP dengan ketentuan tidak menerima tambahan penghasilan/tunjangan kinerja/remunerasi atau sejenisnya dari APBD Pemerintah Daerah lain atau Angaran Pendapatan Belanja Negara, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) ASN pindahan atas permintaan sendiri dari Daerah lain atau instansi vertikal yang namanya sudah tercantum dalam daftar gaji, diberikan TPP setelah yang bersangkutan nyata melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan semenjak diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

- (3) ASN Pemerintah Daerah yang diperbantukan pada instansi vertikal atau instansi lainnya, dapat diberikan TPP sepanjang tidak menerima TPP atau sejenisnya pada tempat yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) ASN yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang belum menyampaikan LHKPN tahun sebelumnya, tidak diberikan TPP sampai yang bersangkutan melaporkan dan telah diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

BAB VI TIM PELAKSANAAN TPP

Pasal 19

- (1) Tim pelaksanaan TPP ASN diketuai Sekretaris Daerah yang anggota terdiri dari unsur Perangkat Daerah dan unit kerja di Perangkat Daerah yang membidangi:
 - a. pengelolaan keuangan Daerah, bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP ASN;
 - b. organisasi, bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. kepegawaian, bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 - d. hukum, bertugas menyusun peraturan Bupati tentang TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. perencanaan, bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP; dan
 - f. pengawasan, bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim pelaksanaan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Penilaian

Pasal 20

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan:
 - a. tingkat disiplin; dan
 - b. penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja.

- (2) Tingkat disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
 - b. menjalankan tugas setiap hari kerja; dan
 - c. menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan.
- (3) Pemenuhan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikecualikan untuk:
 - a. pegawai ASN yang memberitahukan/memberikan keterangan ketidakhadiran secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan/atau
 - b. pegawai ASN yang melaksanakan tugas perjalanan dinas, mengikuti pendidikan/pelatihan dan sejenisnya, mengikuti rapat atau pertemuan dan sejenisnya, atau melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintah atasan sesuai peraturan perundungan-undangan.
- (4) Penilaian Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberlakukan kepada Pegawai ASN dengan mempertimbangkan tingkat capaian sasaran kerja atau hasil kerja yang dicapai untuk masa penilaian bulan berkenaan.
- (5) Kriteria perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. orientasi pelayanan;
 - b. integritas;
 - c. komitmen;
 - d. disiplin;
 - e. kerjasama; dan
 - f. kepemimpinan
- (6) Kriteria kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f, hanya diberlakukan bagi Pegawai ASN dalam jabatan.

Pasal 21

- (1) Khusus TPP pada bulan Januari diberlakukan perhitungan besaran tambahan penghasilan berdasarkan instrument penilaian dan perhitungan TPP penilaian pada bulan Desember tahun sebelumnya.
- (2) Instrument penilaian dan perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri:
 - a. bobot penilaian;
 - b. penilaian capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
 - c. catatan penilaian perilaku kerja;
 - d. lembaran penilaian; dan
 - e. daftar perhitungan.
- (3) Bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Formulir penilaian capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Formulir catatan perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Formulir lembaran penilaian untuk Pegawai ASN selain guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Formulir lembaran penilaian untuk Pegawai ASN guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Formulir daftar perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan selain pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, dikenakan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan, dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- b. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan;
- c. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 1 (satu) bulan;
- d. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 40% (empat puluh persen) selama 1 (satu) bulan;
- e. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) bulan;
- f. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 60% (enam puluh persen) selama 1 (satu) bulan;
- g. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 70% (tujuh puluh persen) selama 1 (satu) bulan;
- h. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, diberikan sesuai dengan jabatan barunya; dan

- i. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan, diberikan sesuai dengan jabatan barunya.

Pasal 23

PNS yang mengajukan keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin pada Badan Pertimbangan Kepegawaian dan terbukti tidak bersalah, kekurangan TPP yang diterimanya akan dibayarkan kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 24

- (1) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, tidak diberikan tunjangan selama masa pemberhentian sementara tersebut.
- (2) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan bahwa PNS yang bersangkutan tidak bersalah atau apabila berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) baik oleh kepolisian maupun kejaksaan, maka TPP dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) PNS yang karena kelalaianya dalam pelaksanaan tugas mengakibatkan kerugian negara dan dikenakan sanksi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Barang Milik Daerah (TPTGR BMD), maka TPP yang bersangkutan dipotong sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulannya dan disetorkan ke Kas Daerah sampai berakhirnya masa Tuntutan Ganti Rugi Barang Milik Daerah (TPTGR BMD) tersebut.

Bagian Kedua Pembayaran TPP

Pasal 25

- (1) TPP dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah pada kelompok Belanja Tidak Langsung.
- (2) Pembayaran TPP dapat dilakukan sepanjang tersedianya anggaran dan dimulai pada bulan Januari Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 26

- (1) TPP dibayarkan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dari masa kinerja dan dikenakan pajak penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP bulan Desember mulai dibayarkan pada tanggal 21 (dua puluh satu) Desember tahun berkenaan.

Pasal 27

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran Non Tunai.
- (2) Dalam rangka memudahkan proses transfer, maka pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada rekening gaji PNS atau rekening lain dalam Bank yang sama dengan rekening gaji.

Bagian Ketiga Penghentian Pembayaran TPP

Pasal 28

TPP tidak diberikan kepada ASN yang:

- a. berstatus sebagai tersangka dan ditahan pihak berwajib;
- b. cuti di luar tanggungan negara;
- c. cuti melahirkan, kecuali cuti melahirkan anak pertama, kedua, dan ketiga terhitung sejak CPNS;
- d. cuti besar dan cuti sakit;
- e. cuti tahunan dan cuti alasan penting di atas 15 (lima belas) hari kerja;
- f. menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
- g. tidak melaksanakan tugas sesuai penempatan berdasarkan Keputusan Bupati;
- h. melaksanakan Tugas Belajar;
- i. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya; dan/atau
- j. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 29

- (1) PNS yang menjalani cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, huruf d, dan huruf e, diberikan TPP maksimal 3 (tiga) bulan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari batas maksimal besaran nilai TPP.
- (3) TPP bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian TPP tidak dihitung berdasarkan tingkat disiplin dan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

BAB VIII PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Kebijakan pemberian TPP yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dievaluasi sesuai kebutuhan dan kemampuan APBD berdasarkan perundang-undangan.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
- cara pembayaran;
 - pelaksanaan pembayaran;
 - kebenaran usulan pemberian TPP; dan
 - indikator penghitungan TPP.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 67 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 27 Februari 2020

Plt. BUPATI BENGKALIS
WAKIL BUPATI BENGKALIS,

H. MUHAMMAD

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 28 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,


H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR 11

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 11 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 Februari 2020

PENGHITUNGAN BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

KELAS JABATAN	RP. BPK (Rp)	INDEKS TPP (ITTP)	BASIC TPP (Rp)
1.	2.	3.	4.
17	41.550.000		38.058.274
16	36.870.000		33.771.566
15	29.286.000		26.824.900
14	22.295.000		20.421.401
13	20.010.000		18.328.425
12	16.000.000		14.655.412
11	12.370.000		11.330.466
10	10.760.000		9.855.765
9	9.360.000	0,91596326870	8.573.416
8	7.523.000		6.890.792
7	6.633.000		6.075.584
6	5.764.000		5.279.612
5	4.807.000		4.403.035
4	2.849.000		2.609.579
3	2.354.000		2.156.178
2	1.947.000		1.783.380
1	1.540.000		1.410.583

Plt. BUPATI BENGKALIS
WAKIL BUPATI BENGKALIS,

H. MUHAMMAD

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 11 TAHUN 2020
 TANGGAL : 27 Februari 2020

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**

No	JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI (Rp)	TPP Sesuai KKD (Rp)
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.a/Sekretaris Daerah	26.824.900	10.729.000	16.094.000	2.680.000	22.600.207	52.103.207
2.	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b/Inspektorat	20.421.401	8.168.000	11.510.000	2.043.530	-	21.721.530
3.	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b/Bendahara Umum Daerah/Asisten/Staf Ahli Bupati	20.421.401	8.168.000	11.510.000	1.822.000	-	21.500.000
4.	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b/Kepala SKPD	18.328.425	7.300.000	9.700.000	1.888.287	-	18.888.287
5.	Pejabat Administrator Eselon III.a Golongan IV	14.655.412	4.122.000	7.055.000	-	-	11.177.000
6.	Pejabat Administrator Eselon III.a Golongan III	14.655.412	4.122.000	5.878.000	-	-	10.000.000
7.	Pejabat Administrator Eselon III.b Golongan IV	11.330.466	4.122.000	5.678.000	-	-	9.800.000
8.	Pejabat Administrator Eselon III.b Golongan III	11.330.466	4.122.000	4.846.000	-	-	8.968.000
9.	Pejabat Pengawas Eselon IV.a Golongan IV	8.573.416	3.400.000	4.346.000	-	-	7.746.000
10.	Pejabat Pengawas Eselon IV.a Golongan III	8.573.416	3.400.000	3.530.000	-	-	6.930.000
11.	Pejabat Pengawas Eselon IV.b Golongan IV	6.890.792	2.750.000	3.990.000	-	-	6.740.000
12.	Pejabat Pengawas Eselon IV.b Golongan III	6.890.792	2.750.000	3.280.000	-	-	6.030.000
13.	Kepala Sekolah Golongan IV	6.890.792	2.750.000	3.325.000	-	-	6.075.000
14.	Kepala Sekolah Golongan III	6.890.792	2.750.000	2.750.000	-	-	5.500.000
15.	Pelaksana Golongan IV.e	6.890.792	2.750.000	1.750.000	-	-	4.500.000
16.	Pelaksana Golongan IV.d	6.890.792	2.750.000	1.650.000	-	-	4.400.000
17.	Pelaksana Golongan IV.c	6.890.792	2.750.000	1.550.000	-	-	4.300.000
18.	Pelaksana Golongan IV.b	6.890.792	2.750.000	1.450.000	-	-	4.200.000
19.	Pelaksana Golongan IV.a	6.890.792	2.750.000	1.350.000	-	-	4.100.000

No	JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI (Rp)	TPP Sesuai KKD (Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
20.	Pelaksana Golongan III.d	6.075.584	-	3.400.000	-	-	3.400.000
21.	Pelaksana Golongan III.c	6.075.584	-	3.300.000	-	-	3.300.000
22.	Pelaksana Golongan III.b	6.075.584	-	3.200.000	-	-	3.200.000
23.	Pelaksana Golongan III.a	6.075.584	-	3.100.000	-	-	3.100.000
24.	Pelaksana Golongan II.d	5.279.612	-	2.400.000	-	-	2.400.000
25.	Pelaksana Golongan II.c	5.279.612	-	2.300.000	-	-	2.300.000
26.	Pelaksana Golongan II.b	5.279.612	-	2.200.000	-	-	2.200.000
27.	Pelaksana Golongan II.a	5.279.612	-	2.100.000	-	-	2.100.000
28.	Pelaksana Golongan I.d	4.403.035	-	2.000.000	-	-	2.000.000
29.	Pelaksana Golongan I.c	4.403.035	-	1.900.000	-	-	1.900.000
30.	Pelaksana Golongan I.b	4.403.035	-	1.800.000	-	-	1.800.000
31.	Pelaksana Golongan I.a	4.403.035	-	1.700.000	-	-	1.700.000

Plt. BUPATI BENKALIS
WAKIL BUPATI BENKALIS,

H. MUHAMMAD

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 11 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 Februari 2020

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA DAERAH TERPENCIL

KLASIFIKASI	BATAS MAKSIMAL TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)	KET
1.	2.	3.
PNS yang ditugaskan pada daerah terpencil	750.000	

Plt. BUPATI BENGKALIS
WAKIL BUPATI BENGKALIS,

H. MUHAMMAD


LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 11 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 Februari 2020

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN STRUKTURAL
DAN FUNGSIONAL TERTENTU DI RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS**

No	JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	KELANGKAAN PROFESI (Rp)	TPP Sesuai KKD (Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b Dokter	18.328.425	7.300.000	9.588.287	-	-	2.000.000	18.888.287
2.	Pejabat Administrasi Eselon III.a Golongan IV Dokter	14.655.412	5.322.000	5.855.000	-	-	2.000.000	13.177.000
3.	Pejabat Administrasi Eselon III.a Golongan III Dokter	14.655.412	5.322.000	4.678.000	-	-	2.000.000	12.000.000
4.	Pejabat Administrasi Eselon III.b Golongan IV Dokter	11.330.466	4.500.000	5.300.000	-	-	2.000.000	11.800.000
5.	Pejabat Administrasi Eselon III.b Golongan III Dokter	11.330.466	4.500.000	4.268.000	-	-	2.000.000	10.768.000
6.	Pejabat Pengawas Eselon IV.a Golongan IV Dokter/Dokter Kepala Puskesmas	9.855.765	3.900.000	4.346.000	-	-	1.500.000	9.746.000
7.	Pejabat Pengawas Eselon IV.a Golongan III Dokter/Dokter Kepala Puskesmas	8.573.416	3.400.000	4.030.000	-	-	1.500.000	8.930.000
8.	Fungsional Dokter Sub Spesialis Utama Golongan IV.e	18.328.425	7.300.000	10.900.000	1.800.000	1.800.000	17.760.000	39.560.000
9.	Fungsional Dokter Sub Spesialis Utama Golongan IV.d	18.328.425	7.300.000	10.900.000	1.800.000	1.800.000	17.695.000	39.495.000
10.	Fungsional Dokter Sub Spesialis Madya Golongan IV.c	18.328.425	7.300.000	10.900.000	1.800.000	1.800.000	17.630.000	39.430.000
11.	Fungsional Dokter Sub Spesialis Madya Golongan IV.b	18.328.425	7.300.000	10.900.000	1.800.000	1.800.000	17.565.000	39.365.000
12.	Fungsional Dokter Sub Spesialis Madya Golongan IV.a	18.328.425	7.300.000	10.900.000	1.800.000	1.800.000	17.500.000	39.300.000
13.	Fungsional Dokter Sub Spesialis Muda Golongan III.d	18.328.425	7.300.000	10.900.000	1.800.000	1.800.000	13.330.000	35.130.000
14.	Fungsional Dokter Sub Spesialis Muda Golongan III.c	18.328.425	7.300.000	10.900.000	1.800.000	1.800.000	13.265.000	35.065.000
15.	Fungsional Dokter Sub Spesialis Pertama Golongan III.b	18.328.425	7.300.000	10.900.000	1.800.000	1.800.000	13.200.000	35.000.000
16.	Fungsional Dokter Spesialis Utama Golongan IV.e	14.655.412	5.800.000	8.700.000	1.400.000	1.400.000	9.660.000	26.960.000
17.	Fungsional Dokter Spesialis Utama Golongan IV.d	14.655.412	5.800.000	8.700.000	1.400.000	1.400.000	9.595.000	26.895.000
18.	Fungsional Dokter Spesialis Madya Golongan IV.c	14.655.412	5.800.000	8.700.000	1.400.000	1.400.000	9.530.000	26.830.000

No	JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	KELANGKAAN PROFESI (Rp)	TPP Sesuai KKD (Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
19.	Fungsional Dokter Spesialis Madya Golongan IV.b	14.655.412	5.800.000	8.7000.000	1.400.000	1.400.000	9.465.000	26.765.000
20.	Fungsional Dokter Spesialis Madya Golongan IV.a	14.655.412	5.800.000	8.7000.000	1.400.000	1.400.000	9.400.000	26.700.000
21.	Fungsional Dokter Spesialis Muda Golongan III.d	14.655.412	5.800.000	8.7000.000	1.400.000	1.400.000	6.530.000	23.830.000
22.	Fungsional Dokter Spesialis Muda Golongan III.c	14.655.412	5.800.000	8.7000.000	1.400.000	1.400.000	6.465.000	23.765.000
23.	Fungsional Dokter Spesialis Pertama Golongan III.b	14.655.412	5.800.000	8.7000.000	1.400.000	1.400.000	6.400.000	23.700.000
24.	Fungsional Dokter, Dokter Gigi Utama	8.573.416	3.400.000	5.100.000	850.000	450.000	-	9.800.000
25.	Fungsional Dokter, Dokter Gigi Madya	6.890.792	3.400.000	4.688.000	680.000	-	-	8.768.000
26.	Fungsional Dokter, Dokter Gigi Muda	6.075.584	3.400.000	3.746.000	600.000	-	-	7.746.000
27.	Fungsional Dokter, Dokter Gigi Pratama	5.279.612	3.400.000	2.820.000	520.000	-	-	6.740.000
28.	Fungsional Tenaga Kesehatan Lainnya Ahli Utama	5.279.612	2.110.000	3.165.000	525.000	-	-	5.800.000
29.	Fungsional Tenaga Kesehatan Lainnya Ahli Madya	5.279.612	2.100.000	3.100.000	300.000	-	-	5.500.000
30.	Fungsional Tenaga Kesehatan Lainnya Ahli Muda	4.403.035	1.700.000	2.500.000	300.000	-	-	4.500.000
31.	Fungsional Tenaga Kesehatan Lainnya Pratama	4.403.035	1.700.000	2.300.000	300.000	-	-	4.300.000
32.	Fungsional Tenaga Kesehatan Lainnya Terampil Penyelia	4.403.035	1.700.000	2.300.000	300.000	-	-	4.300.000
33.	Fungsional Tenaga Kesehatan Lainnya Pelaksana Lanjutan/Mahir	4.403.035	1.700.000	2.200.000	300.000	-	-	4.200.000
34.	Fungsional Tenaga Kesehatan Lainnya Pelaksana	4.403.035	1.300.000	1.800.000	300.000	-	-	3.400.000
35.	Fungsional Tenaga Kesehatan Lainnya Pelaksana Pemula	4.403.035	1.300.000	1.500.000	200.000	-	-	3.000.000

Pt. BUPATI BENGKALIS
WAKIL BUPATI BENGKALIS,



H. MUHAMMAD

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 11 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 Februari 2020

TAMBAHAN PENGHASILAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

NO	JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	ELANGKAAN PROFESSI (Rp)	TPP Sesuai KKD (Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	14.655.412	5.800.000	8.700.000	1.400.000	-	9.100.000	25.000.000
2.	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	11.330.466	4.500.000	6.700.000	1.100.000	-	7.700.000	20.000.000
3.	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	9.855.765	3.900.000	4.300.000	900.000	-	5.900.000	15.000.000

Plt. BUPATI BENGKALIS
WAKIL BUPATI BENGKALIS,

H. MUHAMMAD

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 11 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 Februari 2020

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA LINGKUNGAN RADIASI

NO	KLASIFIKASI	BATAS MAKSIMAL TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)	KET
1.	2.	3.	4.
1.	Tingkat I	1.150.000	
2.	Tingkat II	950.000	
3.	Tingkat III	750.000	
4.	Tingkat IV	425.000	

Plt. BUPATI BENGKALIS
WAKIL BUPATI BENGKALIS,

H. MUHAMMAD

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 11 TAHUN 2020
 TANGGAL : 27 Februari 2020

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKALIS**

No	JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI (Rp)	TPP Sesuai KKD (Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b/Inspektur	20.421.401	8.168.000	11.510.000	-	2.043.530	21.721.530
2.	Pejabat Administrator Eselon III.a Golongan IV	14.655.412	4.122.000	7.232.000	-	1.500.000	12.854.000
3.	Pejabat Administrator Eselon III.a Golongan III	14.655.412	4.122.000	5.878.000	-	1.500.000	11.500.000
4.	Pejabat Administrator Eselon III.b Golongan IV	11.330.466	4.122.000	6.043.000	-	1.200.000	11.365.000
5.	Pejabat Administrator Eselon III.b Golongan III	11.330.466	4.122.000	4.846.000	-	1.200.000	10.168.000
6.	Pejabat Pengawas Eselon IV.a Golongan IV	8.573.416	3.400.000	4.451.500	-	900.000	8.751.500
7.	Pejabat Pengawas Eselon IV.a Golongan III	8.573.416	3.400.000	3.530.000	-	900.000	7.830.000
8.	Pejabat Pengawas Eselon IV.b Golongan IV	6.890.792	2.750.000	4.095.500	-	900.000	7.745.500
9.	Pejabat Pengawas Eselon IV.b Golongan III	6.890.792	2.750.000	3.280.000	-	900.000	6.930.000
10.	Pelaksana Golongan IV.e	6.890.792	2.750.000	1.750.000	-	900.000	5.400.000
11.	Pelaksana Golongan IV.d	6.890.792	2.750.000	1.650.000	-	900.000	5.300.000
12.	Pelaksana Golongan IV.c	6.890.792	2.750.000	1.550.000	-	900.000	5.200.000
13.	Pelaksana Golongan IV.b	6.890.792	2.750.000	1.450.000	-	900.000	5.100.000
14.	Pelaksana Golongan IV.a	6.890.792	2.750.000	1.350.000	-	900.000	5.000.000
15.	Pelaksana Golongan III.d	6.075.584	-	3.400.000	-	700.000	4.100.000
16.	Pelaksana Golongan III.c	6.075.584	-	3.300.000	-	700.000	4.000.000
17.	Pelaksana Golongan III.b	6.075.584	-	3.200.000	-	700.000	3.900.000
18.	Pelaksana Golongan III.a	6.075.584	-	3.100.000	-	700.000	3.800.000
19.	Pelaksana Golongan II.d	5.279.612	-	2.400.000	-	500.000	2.900.000

No	JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI (Rp)	TPP Sesuai KKD (Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
20.	Pelaksana Golongan II.c	5.279.612	-	2.300.000	-	500.000	2.800.000
21.	Pelaksana Golongan II.b	5.279.612	-	2.200.000	-	500.000	2.700.000
22.	Pelaksana Golongan II.a	5.279.612	-	2.100.000	-	500.000	2.600.000
23.	Pelaksana Golongan I.d	4.403.035	-	2.000.000	-	500.000	2.500.000
24.	Pelaksana Golongan I.c	4.403.035	-	1.900.000	-	500.000	2.400.000
25.	Pelaksana Golongan I.b	4.403.035	-	1.800.000	-	500.000	2.300.000
26.	Pelaksana Golongan I.a	4.403.035	-	1.700.000	-	500.000	2.200.000

Plt. BUPATI BENGKALIS
WAKIL BUPATI BENGKALIS,

H. MUHAMMAD

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 11 TAHUN 2020
 TANGGAL : 27 Februari 2020

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PETUGAS LAPANGAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
 DINAS PERHUBUNGAN, DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

No	JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI (Rp)	TPP Sesuai KKD (Rp)
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b/Kepala PD	18.328.425	7.300.000	9.700.000	1.888.287	-	18.888.287
2.	Pejabat Administrator Eselon III.a Golongan IV	14.655.412	5.000.000	6.377.000	600.000	-	11.977.000
3.	Pejabat Administrator Eselon III.a Golongan III	14.655.412	5.000.000	5.200.000	600.000	-	10.800.000
4.	Pejabat Administrator Eselon III.b Golongan IV	11.330.466	4.000.000	6.000.000	600.000	-	10.600.000
5.	Pejabat Administrator Eselon III.b Golongan III	11.330.466	4.000.000	4.968.000	600.000	-	9.568.000
6.	Pejabat Pengawas Eselon IV.a Golongan IV	8.573.416	3.500.000	4.446.000	600.000	-	8.546.000
7.	Pejabat Pengawas Eselon IV.a Golongan III	8.573.416	3.500.000	3.630.000	600.000	-	7.730.000
8.	Pejabat Pengawas Eselon IV.b Golongan IV	6.890.792	3.000.000	3.940.000	600.000	-	7.540.000
9.	Pejabat Pengawas Eselon IV.b Golongan III	6.890.792	3.000.000	3.230.000	600.000	-	6.830.000
10.	Pelaksana Golongan IV.e	6.890.792	1.300.000	3.400.000	600.000	-	5.300.000
11.	Pelaksana Golongan IV.d	6.890.792	1.300.000	3.300.000	600.000	-	5.200.000
12.	Pelaksana Golongan IV.c	6.890.792	1.300.000	3.200.000	600.000	-	5.100.000
13.	Pelaksana Golongan IV.b	6.890.792	1.300.000	3.100.000	600.000	-	5.000.000
14.	Pelaksana Golongan IV.a	6.890.792	1.300.000	3.000.000	600.000	-	4.900.000
15.	Pelaksana Golongan III.d	6.075.584	-	3.600.000	600.000	-	4.200.000
16.	Pelaksana Golongan III.c	6.075.584	-	3.500.000	600.000	-	4.100.000
17.	Pelaksana Golongan III.b	6.075.584	-	3.400.000	600.000	-	4.000.000
18.	Pelaksana Golongan III.a	6.075.584	-	3.300.000	600.000	-	3.900.000
19.	Pelaksana Golongan II.d	5.279.612	-	2.700.000	500.000	-	3.200.000

No	JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI (Rp)	TPP Sesuai KKD (Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
20.	Pelaksana Golongan II.c	5.279.612	-	2.600.000	500.000	-	3.100.000
21.	Pelaksana Golongan II.b	5.279.612	-	2.500.000	500.000	-	3.000.000
22.	Pelaksana Golongan II.a	5.279.612	-	2.400.000	500.000	-	2.900.000
23.	Pelaksana Golongan I.d	4.403.035	-	2.400.000	400.000	-	2.800.000
24.	Pelaksana Golongan I.c	4.403.035	-	2.300.000	400.000	-	2.700.000
25.	Pelaksana Golongan I.b	4.403.035	-	2.200.000	400.000	-	2.600.000
26.	Pelaksana Golongan I.a	4.403.035	-	2.100.000	400.000	-	2.500.000

Plt. BURATI BENGKALIS
WAKIL BUPATI BENGKALIS,

H. MUHAMMAD

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 11 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 Februari 2020

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA INSTANSI VERTIKAL/PEGAWAI DAERAH LAINNYA
YANG BEKERJA/DIPERBANTUKAN DI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

No	JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFFESI (Rp)	TPP Sesuai KKD (Rp)
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Pelaksana Golongan IV.e	4.403.035	-	1.462.500	-	-	1.462.500
2.	Pelaksana Golongan IV.d	4.403.035	-	1.430.000	-	-	1.430.000
3.	Pelaksana Golongan IV.c	4.403.035	-	1.397.500	-	-	1.397.500
4.	Pelaksana Golongan IV.b	4.403.035	-	1.365.000	-	-	1.365.000
5.	Pelaksana Golongan IV.a	4.403.035	-	1.332.500	-	-	1.332.500
6.	Pelaksana Golongan III.d	2.609.579	-	1.105.000	-	-	1.105.000
7.	Pelaksana Golongan III.c	2.609.579	-	1.072.500	-	-	1.072.500
8.	Pelaksana Golongan III.b	2.609.579	-	1.040.000	-	-	1.040.000
9.	Pelaksana Golongan III.a	2.609.579	-	1.007.500	-	-	1.007.500
10.	Pelaksana Golongan II.d	2.156.178	-	780.000	-	-	780.000
11.	Pelaksana Golongan II.c	2.156.178	-	747.500	-	-	747.500
12.	Pelaksana Golongan II.b	2.156.178	-	715.000	-	-	715.000
13.	Pelaksana Golongan II.a	2.156.178	-	628.500	-	-	628.500
14.	Pelaksana Golongan I.d	1.783.380	-	650.000	-	-	650.000
15.	Pelaksana Golongan I.c	1.783.380	-	617.500	-	-	617.500
16.	Pelaksana Golongan I.b	1.783.380	-	585.000	-	-	585.000
17.	Pelaksana Golongan I.a	1.783.380	-	552.500	-	-	552.500

Plt. BUPATI BENGKALIS
WAKIL BUPATI BENGKALIS,

H. MUHAMMAD

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI BENGGALIS
NOMOR : 11 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 Februari 2020

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA GURU INSTANSI VERTIKAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGGALIS

No	JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESSI (Rp)	TPP Sesuai KKD (Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Pelaksana Golongan IV.e	4.403.035	880.000	1.370.000	-	-	2.250.000
2.	Pelaksana Golongan IV.d	4.403.035	880.000	1.320.000	-	-	2.200.000
3.	Pelaksana Golongan IV.c	4.403.035	880.000	1.270.000	-	-	2.150.000
4.	Pelaksana Golongan IV.b	4.403.035	880.000	1.220.000	-	-	2.100.000
5.	Pelaksana Golongan IV.a	4.403.035	880.000	1.170.000	-	-	2.050.000
6.	Pelaksana Golongan III.d	2.609.579	700.000	1.000.000	-	-	1.700.000
7.	Pelaksana Golongan III.c	2.609.579	700.000	950.000	-	-	1.650.000
8.	Pelaksana Golongan III.b	2.609.579	700.000	900.000	-	-	1.600.000
9.	Pelaksana Golongan III.a	2.609.579	700.000	850.000	-	-	1.550.000
10.	Pelaksana Golongan II.d	2.156.178	420.000	780.000	-	-	1.200.000
11.	Pelaksana Golongan II.c	2.156.178	402500	747.500	-	-	1.150.000
12.	Pelaksana Golongan II.b	2.156.178	385.000	715.000	-	-	1.100.000
13.	Pelaksana Golongan II.a	2.156.178	421.500	628.500	-	-	1.050.000
14.	Pelaksana Golongan I.d	1.783.380	350.000	650.000	-	-	1.000.000
15.	Pelaksana Golongan I.c	1.783.380	332.500	617.500	-	-	950.000
16.	Pelaksana Golongan I.b	1.783.380	365.000	585.000	-	-	950.000
17.	Pelaksana Golongan I.a	1.783.380	397.500	552.500	-	-	950.000

Plt. BUPATI BENGGALIS
WAKIL BUPATI BENGGALIS,

H. MUHAMMAD

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 11 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 Februari 2020

BOBOT PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

KRITERIA DAN INDIKATOR		BOBOT
I.	DISIPLIN <u>Indikator Penilaian</u> 1. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja 2. Menjalankan tugas setiap hari kerja 3. Menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan	<u>60%</u> 15% 20% <u>215%</u>
II.	PRESTASI KERJA PEGAWAI 1. Sasaran Kerja Pegawai 2. Perilaku Kerja a. Orientasi pelayanan; b. Integritas; c. Komitmen; d. Disiplin; e. Kerjasama; dan f. Kepemimpinan.	<u>40%</u> 25% 15%

Plt. BUPATI BENGKALIS
WAKIL BUPATI BENGKALIS,

H. MUHAMMAD

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 11 TAHUN 2020
 TANGGAL : 27 Februari 2020

**FORMULIR PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

Jangka Waktu Penilaian : Tanggal 1 s/d 31 Januari 2020 (contoh)

NO	I. Pejabat Penilai				NO	II. PNS YANG DINILAI							
1.	Nama			1.	Nama								
2.	NIP			2.	NIP								
3.	Pangkat/Golongan			3.	Pangkat/Golongan								
4.	Jabatan			4.	Jabatan								
5.	Unit Kerja			5.	Unit Kerja								
NO	I. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET				AK	REALISASI			PENGHI TUNGAN	NILAI CAPAIAN SKP	
			Kuant/ Output	Kual/ Mutu	Waktu	Biaya		Kuant/ Output	Kual/ Mutu	Waktu			Biaya
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	II. TAMBAHAN TUGAS DAN KREATIVITAS												
Nilai Capaian SKP													

Bengkalis. 20...

Pejabat Penilai/Atasan Langsung

.....
NIP.

Plt. BUPATI BENGKALIS
 WAKIL BUPATI BENGKALIS,



H. MUHAMMAD

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 11 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 Februari 2020

FORMULIR CATATAN PENILAIAN PERILAKU KERJA

Nama :

NIP :

Jangka Waktu Penilaian :

No	Tanggal	Uraian	Nama/NIP dan Paraf Pejabat Penilai																
	1 Januari s/d 31 Januari 2020 (contoh)	Penilaian SKP sampai dengan akhir (bulan berkenaan) =....., sedangkan penilaian perilaku kerjanya adalah sebagai berikut: <table><tr><td>Orientasi Pelayanan</td><td>=</td></tr><tr><td>Integritas</td><td>=</td></tr><tr><td>Komitmen</td><td>=</td></tr><tr><td>Disiplin</td><td>=</td></tr><tr><td>Kerjasama</td><td>=</td></tr><tr><td>Kepemimpinan</td><td>=</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td>=</td></tr><tr><td>Nilai Rata-rata</td><td>=</td></tr></table>	Orientasi Pelayanan	=	Integritas	=	Komitmen	=	Disiplin	=	Kerjasama	=	Kepemimpinan	=	Jumlah	=	Nilai Rata-rata	=	Atasan Langsung NIP
Orientasi Pelayanan	=																		
Integritas	=																		
Komitmen	=																		
Disiplin	=																		
Kerjasama	=																		
Kepemimpinan	=																		
Jumlah	=																		
Nilai Rata-rata	=																		

Plt. BUPATI BENGKALIS
WAKIL BUPATI BENGKALIS,



H. MUHAMMAD

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 11 TAHUN 2020
 TANGGAL : 27 Februari 2020

**FORMULIR LEMBARAN PENILAIAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SELAIN GURU**

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan/Pekerjaan :
 Instansi/PD :

NO	KRITERIA DAN INDIKATOR		PERSENTASE PENILAIAN TPP			
	DISIPLIN	60%	>= 20 HK	19-15 HK	14-10 HK	< 10 HK
I.	1. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja	15%	>= 20 HK	19-15 HK	14-10 HK	< 10 HK
	Hasil Penilaian	15	14/13/12/11/10	9/8/7/6/5	4	
	2. Menjalankan tugas setiap hari kerja	20%	>= 20 HK	19-15 HK	14-10 HK	< 10 HK
	Hasil Penilaian	20	18,8/17,6/16,4/ 15,2/14	12,8/11,6/ 10,4/9,2/8	6,8	
	3. Menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan	25%	Tepat Waktu	Lebih 1 hari	Lebih 2 hari	Lebih 3 hari
	Hasil Penilaian	25	23,5/22/20,5/ 19/17,5	16/14,5/13/ 11,5/10	8,5	
	SUB TOTAL PENILAIAN (1+2+3)					
II.	PRESTASI KERJA PEGAWAI	40%				
	1. Sasaran Kerja Pegawai	25%	>80-100	>70-80	<65-70	≤65
	Hasil Penilaian	20	18,8/17,6/16,4/ 15,2/14	12,8/11,6/ 10,4/9,2/8	6,8	
	2. Perilaku Kerja	15%	>80-100	>70-80	<65-70	≤65
	Hasil Penilaian	21	11,25	7,5	3,75	
	Sub Total Penilaian (1 + 2)					
	Total Penilaian (I + II)					

Keterangan:

HK adalah Hari Kerja

Bengkalis.....20...
 Pejabat Penilai /Atasan Langsung,

.....
 (Pangkat)
 NIP.

Plt. BUPATI BENGKALIS
 WAKIL BUPATI BENGKALIS,

H. MUHAMMAD

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 11 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 Februari 2020

FORMULIR LEMBARAN PENILAIAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA TENAGA GURU

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan/Pekerjaan :
 Instansi/PD :

NO	KRITERIA DAN INDIKATOR		PERSENTASE PENILAIAN TPP			
	DISIPLIN	60%				
I.	1. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja	15%	≥ 20 HK	19-15 HK	14-10 HK	< 10 HK
	Hasil Penilaian	15	14/13/12/ 11/10	9/8/7/ 6/5	4	
	2. Menjalankan tugas setiap hari kerja (guru)*)	20%	≥96 jam mengajar	95-63 jam mengajar	62-30 jam mengajar	< 30 jam mengajar
	Hasil Penilaian	20	15,5	10,5	6	
	Menjalankan tugas setiap hari kerja (Kepala Satuan Pendidikan)*)	20%	≥24 jam mengajar	23-16 jam mengajar	15-8 jam mengajar	< 8 jam mengajar
	Hasil Penilaian	20	15,5	10,5	6	
	Menjalankan tugas setiap hari kerja (Wakil Kepala Satuan Pendidikan)*)	20%	≥48 jam mengajar	47-31 jam mengajar	30-16 jam mengajar	< 16 jam mengajar
	Hasil Penilaian	20	15,5	10,5	6	
	Menjalankan tugas setiap hari kerja (Kepala Bengkel/ Perpustakaan/Laboratorium/Unit Produksi/Ketua Program Keahlian/Program Studi dan sejenisnya)*)	20%	≥48 jam mengajar	47-31 jam mengajar	30-16 jam mengajar	< 16 jam mengajar
	Hasil Penilaian	20	15,5	10,5	6	
	Menjalankan tugas setiap hari kerja (guru pembimbing khusus pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu)*)	20%	≥24 jam mengajar	23-16 jam mengajar	15-8 jam mengajar	< 8 jam mengajar
	Hasil Penilaian	20	15,5	10,5	6	
	Menjalankan tugas setiap hari kerja (guru yang melaksanakan tugas lain)*)	20%	19-15 HK	14-10 HK	<10 HK	<20 HK
	Hasil Penilaian	18,8/17,6/16 ,4/15,2/14	12,8/11,6/ 10,4/9,2/8	6,8	20	
	3. Menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan		Tepat Waktu	Lebih 1 hari	Lebih 2 hari	Lebih 3 hari
	Hasil Penilaian	25	23,5/22/20, 5/19/17,5	16/14,5/3 /11,5/10	8,5	
	SUB TOTAL PENILAIAN (1+2+3)					
II.	PRESTASI KERJA PEGAWAI	40%				
	1. Sasaran Kerja Pegawai	25%	>80-100	>70-80	>65-70	≤65
	Hasil Penilaian	25	18,75	12,5	6,25	
	2. Perilaku Kerja	15%	>80-100	>70-80	>65-70	≤65
	Hasil Penilaian	15	11,25	7,5	3,75	
	Sub Total Penilaian (1 + 2)					
	Total Penilaian (I + II)					

Keterangan:

HK adalah Hari Kerja

*) disesuaikan dengan kedudukan dan fungsi

Bengkalis.....20...
 Pejabat Penilai/Atasan Langsung,

.....
 (Pangkat)
 NIP.

Plt. BUPATI BENGKALIS
 WAKIL BUPATI BENGKALIS,

H. MUHAMMAD

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 11 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 Februari 2020

DAFTAR PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA

Perangkat Daerah :
Bulan :

No	Nama Pegawai	Jabatan	NIP	Pangkat/ Disiplin*)	Perhitungan TPP								
					Prestasi Kerja		Nilai (%)	Total Nilai (%)	Besaran TPP	Bruto	PPh	Jumlah Netto	Tanda Tangan
					1.1	1.2	1.3	2.1	2.2				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9=6+7+8	10.	11.	12=10+11	13=9+12	14.
													15=13x14
													16.
													17.
													18.

Keterangan:

Disiplin*)

- 1.1. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja
- 1.2. Menjalankan tugas setiap hari kerja
- 1.3. Menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan

Prestasi Kerja Pegawai **)

- 2.1 Sasaran Kinerja Pegawai
- 2.2 Prilaku Kerja

Bengkalis, 20...
Pejabat Penilai/Atasan Langsung,

.....
(Pangkat)

Plt. BUPATI BENGKALIS
WAKIL BUPATI BENGKALIS,
[Signature]

H. MUHAMMAD